



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM
DESA PASINAN LEMAHPUTIH**

Jl. Poros Desa Rt.01 Rw.01 Sidokandeg Pasinan Lemahputih
Telp.085812368400 Email :Pemdes.Paslatih007@gmail.com Kode Pos 61176

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASINAN LEMAHPUTIH
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA PASINAN LEMAHPUTIH
KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DESA PASINAN LEMAHPUTIH

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

... dan Dalam Rangka Keputusan Kepala

Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasinan Lemahputih
pada tanggal 19 Februari 2026



KEPALA DESA PASINAN LEMAHPUTIH

TITIN SETYANINGSIH,SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASINAN LEMAHPUTIH

NOMOR: 09 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PASINAN
LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PASINAN LEMAHPUTIH
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Wringinanom	ARDITRA RISDIANSAH,ST
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Wringinanom	dr.Saniah
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Pasinan Lemahputih	ADI SIRAM DADIYO
	c. Babinsa	ANANG SUBIJANTO
	d. Bhabinkamtibmas	FERI
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Pasinan Lemahputih	TITIN SETYANINGSIH,SH
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa	ISMAIL,S.PD
	b. Kasi Pelayanan	NUR SHOLEH
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa	M.ROSID
	b. Ketua TP PKK Desa Pasinan Lemahputih	ESY INDRAWATI
	c. Ketua RT	WAHYUDI ISMAIL
	d. Kader	MUJI RAHAYU
	e. Tokoh Masyarakat	SUWARNO
	f. Tokoh Agama	TAUFIKUR ROCHMAN
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasinan Lemahputih	M.TOHA
7	Satpol PP/Linmas	LASURI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Wringinanom	dr.Fian Adi Cahyono
	b. PJ TB Puskesmas Wringinanom	Bima Pugar Sumatra,A.Md.Kep
	c. Perawat Desa Wringinanom	Mardiani Safitri,A.Md.Kep
	d. Bidan Desa Wringinanom	Siti Rukhana,Amd.Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	RATNA DEWITA



KEPALA DESA PASINAN LEMAHPUTIH

TITIN SETYANINGSIH,SH